

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas sehingga perlu dilakukan suatu cara antisipasi, dalam rangka antisipasi serta dalam rangka menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha.

Inilah tantangan besar bagi para ahli ekonomi muslim. Kita harus menghindari “tidur” kita yang terlalu lelap, sehingga kita dapat menyajikan yang terbaik bagi banyak negara Muslim dan menciptakan kebutuhan-kebutuhan pekerja<sup>1</sup>. Hal ini harus ditekankan bahwa sistem ekonomi islam adalah bukan sistem ekonomi kapitalis dikurangi bunga dan ditambah zakat, atau juga bukan merupakan sistim sosialis setelah dilakukan pembedaan di sana-sini. Sistem ini memiliki perbedaan dan gambaran unik. Ahli ekonomi muslim harus menggalinya. Dan proses tersebut telah banyak dilakukan dewasa ini.

---

<sup>1</sup> Muhammad, “*Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*”, jakarta : Salemba Empat, 2002 hal 8.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak berlakunya UU No. 7 tahun 1992, kita mengenal 2 (dua) jenis operasional bank yaitu bank syariah dan bank konvensional<sup>2</sup>. Jika dilihat secara sekilas, memang tidak ada bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional. Sama-sama mendapat untung jika menabung, dan sama-sama dapat mengajukan pembiayaan untuk mengembangkan usaha atau keperluan pribadi. Yang membedakan antara keduanya adalah tidak adanya bunga dalam bank syariah. Bank syariah dan bank konvensional sama-sama berfungsi sebagai jembatan uang. Lembaga yang menjembatani antara orang yang kelebihan uang yang menabung dan orang yang membutuhkan uang, yaitu pengusaha untuk mengembangkan usahanya ataupun orang pribadi untuk kebutuhan lainnya.<sup>3</sup>

Perbedaan yang paling mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional sebenarnya bukanlah pada tidak adanya bunga pada perbankan syariah. Perbedaan sesungguhnya adalah bank syariah adalah bank yang berbasis pada sektor riil atau kegiatan ekonomi yang nyata. Oleh karena itu bank berfungsi sebagai jembatan uang, maka seharusnya bank berpijak pada kegiatan ekonomi yang nyata yang dijembatannya.

Ketidaktahuan dan ketidakpahaman tentang islam, membuat banyak orang berpendapat dan beranggapan bahwa islam adalah sebatas agama

---

<sup>2</sup> UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

<sup>3</sup> Ahmad Gozali, Jangan Ada Bunga Diantara Kita : Serba-serbi Kredit Syariah (Jakarta, Elex Media Komputindo), halaman 2

*transendal* yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Bahkan, ada pendapat yang lebih memojokkan bahwa islam adalah penghambat kemajuan peradaban. Untuk itulah pemahaman kita akan ekonomi islam terutama syariah perlu ditingkatkan.

Namun pada saat ini perkembangan praktik perbankan syariah yang merupakan bagian dari representasi praktik ekonomi syariah, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang sangat berarti, ditandai dengan pertumbuhan perbankan yang menjalankan prinsip syariah dan yang lebih konkritnya aset perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Bank syariah beroperasi atas konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan dalam islam. Berbeda dengan bank konvensional yang tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil, sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual-beli dan sewa-menyewa.

Jual beli Murabahah (*Bai' al-Murabahah*) demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga keuangan tersebut sebagai bentuk dari *Financing* (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan syari'ah

menjadikannya sebagai produk *financing* dalam pengembangan modal mereka. Selain itu, pembiayaan Murabahah juga memiliki sistem dan teknik perhitungan yang lebih mudah dicerna oleh nasabah maupun oleh pihak bank, sehingga lebih mengedepankan aspek kejelasan.

Melalui Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dewan Syariah Nasional telah memberikan izin operasional sesuai syariah terhadap produk pembiayaan murabahah. Dengan Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta beberapa ayat lainnya yang terdapat dalam Al-Quran, murabahah ini di daulat menjadi kunci dari seluruh kebutuhan nasabah akan produk pembiayaan syariah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkatnya ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah IRSYADI**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah IRSYADI ?

2. Apakah sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah IRSYADI telah sesuai dengan PSAK dan prinsip Syariah ?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan**

1. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah
  - a. untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi syari'ah dalam pembiayaan murabahah.
  - b. untuk lebih mengetahui perkembangan praktik perbankan syariah serta keuntungan yang diperoleh nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual dalam sistem pembiayaan murabahah.
  
2. Manfaat Penulisan
  - a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman meneliti mengenai penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah.
  - b. Bagi Perusahaan
    - 1) Sebagai informasi masukan untuk proses pelaksanaan akuntansi syariah dalam menjalankan pembiayaan murabahah.
    - 2) Sebagai sarana untuk menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas limpahan berkat, rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Artha Karimah Irsyad". Karya Ilmiah ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Jurusan Akuntansi pada Universitas Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa Karya Ilmiah ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Karya Ilmiah ini terutama kepada :

1. ALLAH SWT yang memberikan petunjuk bagi penulis secara tidak langsung.
2. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungannya terhadap penulis.
3. Elisa Widyana yang selalu memberikan doa dan semangat terhadap penulis.

4. Santi Susanti, S.pd, M. Ak selaku dosen Pembimbing yang memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk dalam menyusun karya ilmiah ini.
5. Rida Prihatni, SE, Ak, Msi. selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ.
6. Dra. Nurahma Hajat, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNJ.
7. M. Yasser Arafat, SE, Ak, MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ.
8. Dra. Sri Zulaihati, M.Si selaku dosen Metodologi Penulisan Karya Ilmiah dan PKL.
9. Rekan-rekan mahasiswa D3 Akuntansi 2008 kelas AK 1, 2, dan 3 yang telah banyak memberikan saran dan bantuan serta dukungan dalam penulisan karya ilmiah ini.
10. Pihak-pihak lain yang saya tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan selama ini.

Semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas semua budi baik mereka. Akhirnya dengan satu harapan, semoga Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin.

Penulis